



**PUTUSAN**  
Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Slr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI Bin ABD. HAMID Als ADI**
2. Tempat lahir : Selayar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 4 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Siswomiharjo No. 39 Kelurahan Benteng  
Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ADI bin ABD. HAMID Als. ADI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 ;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Slr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Slr tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Slr tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI Bin ABD. HAMID Als ADI** terbukti bersalah melakukan tindak **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika beserta lampirannya Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Golongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI Bin ABD. HAMID Als ADI** dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) BULAN dikurangi masa penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna pink ;
  - 2 (dua) batang pireks kaca terdapat sisa shabu bekas pakai ;
  - 1 (satu) penutup botol warna hijau tersambung dua pipet plastic warna putih ;
  - 1 (satu) batang sumbu ;
  - 3 (tiga) batang sendok shabu ;
  - 1 (satu) korek gas ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Slr



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU**

Bahwa Terdakwa **ADI bin ABD. HAMID Als. ADI** pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2019, bertempat di Jalan KH. Hayyung Nomor 39 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di dalam rumah milik orang tua terdakwa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 oleh terdakwa ADI bin ABD. HAMID Als. ADI*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa membeli 1 paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari lelaki Bahar (DPO) dengan menggunakan jasa transaksi *Sms Banking* atas nama pemilik rekening Erwin yang terdakwa beri upah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setelah itu Bahar menginformasikan kepada terdakwa tempat penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh terdakwa kemudian atas informasi tersebut terdakwa menuju tempat yang telah disepakati dan langsung membawa narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merek Sampoerna;



- Bahwa selanjutnya terdakwa dalam perjalanan melihat saksi SAHRIR dan saksi SYAHRUL HATTA yang merupakan anggota polisi ketika melintasi jalan KH. Abdul Karim tepatnya di depan RS. KH. Hayyung kemudian terdakwa merasa panik lalu membuang narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibelinya sambil memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga saksi SAHRIR dan saksi SYAHRUL HATTA melakukan pengejaran terhadap terdakwa;

- Setelah melakukan pengejaran saksi SAHRIR dan saksi SYAHRUL HATTA menemukan terdakwa berada di dalam dapur tepatnya di rumah milik orang tuanya di Jalan KH. Hayyung Nomor 39 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar lalu saksi SAHRIR dan saksi SYAHRUL HATTA melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga atas nama saksi ERNI binti ABD. HAMID Als. ENGGA dan menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Hammer berwarna pink, 2 (dua) batang pireks kaca terdapat sisa shabu bekas pakai, 1 (satu) penutup botol warna hijau tersambung dua pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) batang sumbu, 3 (tiga) batang sendok shabu, dan 1 (satu) korek gas di dalam kantong plastik hitam yang terletak di atas meja dapur selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di amankan ke Polres Kabupaten Selayar;

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. LAB: 4345/NNF/X/2019 tanggal 04 November 2019, atas nama ADI bin ABD. HAMID Als. ADI yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti dengan kode 10316/2019/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan kode 10320/2019/NNF berupa urine ditemukan mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan Terdakwa ADI bin ABD. HAMID Als. ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA:**

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Slr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ADI bin ABD. HAMID Als. ADI** pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2019, bertempat di Jalan KH. Hayyung Nomor 39 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di dalam rumah milik orang tua terdakwa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba Golongan 1 oleh terdakwa ADI bin ABD. HAMID Als. ADI*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 terdakwa telah mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan alat-alat bantu yang terdakwa rakit sendiri yaitu berupa 2 (dua) batang pireks kaca, 1 (satu) penutup botol warna hijau tersambung dua pipet plastik berwarna putih, dan 1 (satu) korek api gas;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. LAB: 4344/NNF/X/2019 tanggal 04 November 2019 dan No. LAB: 4345/NNF/X/2019 tanggal 04 November 2019, atas nama ADI bin ABD. HAMID Als. ADI yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti dengan kode 10316/2019/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti dengan kode 10320/2019/NNF berupa urine ditemukan mengandung METAMFETAMINA ;

Perbuatan Terdakwa ADI bin ABD. HAMID Als. ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Slr





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAHRUL HATTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah Narkotika yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Kep. Selayar ;
- Bahwa awalnya Satuan Res Narkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ADI Bin ABD. HAMID membawa narkotika jenis shabu dan melintas di jln. KH. Abdul Karim Kasim tepatnya didepan RS. K.H. Hayyung, kemudian dari informasi tersebut Satuan Res Narkoba terima dan menanggapi informasi tersebut, selanjutnya pada saat satuan Res Narkoba melakukan penghadangan terhadap terdakwa ADI Bin ABD. HAMID lalu terdakwa melihat saksi SYAHRUL HATTA dan memacu kendaraannya dengan cepat sehingga Satuan Res Narkoba melakukan pengejaran dan mendapati terdakwa ADI Bin ABD. HAMID di Jln. K.H. Hayyung benteng selayar tepatnya dirumah milik orang tua terdakwa ADI Bin ABD. HAMID, dimana Satuan Res Narkoba mengamankan terdakwa ADI Bin ABD. HAMID sedang berada di dapur dan melakukan pengeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) Hendpone merk HAMMER warna pink, 2 ( dua ) batang pireks kaca bekas pakai, 1 ( satu ) penutup botol warna hijau tersambung dua pipet plastic warna putih, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) korek gas dan 3 (tiga) batang sendok shabu, kemudian terdakwa ADI Bin ABD. HAMID bersama barang bukti yang ditemukan diamankan di polres Kep. Selayar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ADI Bin ABD. HAMID mengakui keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan di Jln. K.H. Hayyung Benteng Selayar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. ERNI Binti ABD.HAMID Als ENGGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah Narkotika yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ADI Bin ABD. HAMID terkait dengan penyalahgunaan narkotika dilakukan pada hari senin tanggal 28 oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di Jln. K.h. hayyung Benteng Selayar tepatnya di rumah milik orang tua terdakwa ADI Bin ABD. HAMID ;
- Bahwa saksi ERNI Binti ABD. HAMID Als ENGGA diminta untuk menyaksikan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa ADI Bin ABD. HAMID terhadap terdakwa dan barang bukti ;
- Bahwa Penyidik / Penyidik pembantu menunjukkan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan di rumah saksi ERNI Binti ABD. HAMID berupa 1 (satu) handpon merk hammer warna pink, dan kantong hitam yang berisikan 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok shabu, 1 ( satu ) sumbuh dan 1 (satu) penutup botol warna hijau tersambung dua batang pipet, Bahwa setau saksi ERNI Binti ABD. HAMID hanya handpone milik Terdakwa ADI Bin ABD. HAMID Als ADI dan kantong hitam namun saksi ERNI Binti ABD. HAMID tidak mengetahui isi dari kantong tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa masih membenarkan keterangan terdakwa di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa membeli 1 paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari lelaki Bahar (DPO) untuk dikonsumsi namun belum sempat dikonsumsi karena terdakwa buang kemasan paket sabu tersebut karena melihat anggota Sat Narkoba memburu terdakwa ;
- Bahwa benar sebelum penangkapan terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah orang tua milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah konsumsi sabu sejak tahun 2010 lalu terdakwa diproses hukum pada tahun 2015 karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu agar kuat dalam beraktivitas sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna pink ;
2. 2 (dua) batang pireks kaca terdapat sisa sabu bekas pakai ;
3. 1 (satu) penutup botol warna hijau tersambung dua pipet plastic warna putih;
4. 1 (satu) batang sumbu ;
5. 3 (tiga) batang sendok sabu ;
6. 1 (satu) korek gas ;
7. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4344/NNF/X/2019 tanggal 04 Bulan Nopember 2019 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, AMD, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0611 gram Nomor barang bukti 10316/2019/NNF
- o 1 (satu) batang pipiet kaca /pireks Nomor barang bukti 10317/2019/NNF,
- o 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik Nomor barang bukti 10318/2019/NNF.
- o 1 (satu) batang pipet plastic putih diberi nomor barang bukti 10319/2019/NNF.

Keseluruhan barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ADI Bin ABD. HAMID Als ADI adalah 10316/2019/NNF, 10317/2019/NNF, dan 10318/2019/NNF positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya 10319/2019/NNF berupa pipet plastic putih tidak ditemukan Bahan Narkotika

8. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4345/NNF/X/2019 tanggal 04 Bulan Nopember 2019 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti :

- o 1 (satu) botol plastic berisi urine Nomor barang bukti 10320/2019/NNF. Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ADI Bin ABD. HAMID Als ADI adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari senin tanggal 28 oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan KH. Hayyung Nomor 39 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) batang pireks kaca terdapat sisa shabu bekas pakai, 1 (satu) penutup botol warna hijau tersambung dua pipet plastic warna putih, 1 (satu) batang sumbu dan 3 (tiga) batang sendok shabu ;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa membeli 1 paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari lelaki Bahar (DPO) dengan menggunakan jasa transaksi *Sms Banking* atas nama pemilik rekening Erwin yang terdakwa beri upah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setelah itu Bahar menginformasikan kepada terdakwa tempat penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh terdakwa kemudian atas informasi tersebut terdakwa menuju tempat yang telah disepakati dan langsung membawa narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merek Sampoerna ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dalam perjalanan melihat saksi SAHRIR dan saksi SYAHRUL HATTA yang merupakan anggota polisi ketika melintasi jalan KH. Abdul Karim tepatnya di depan RS. KH. Hayyung kemudian terdakwa merasa panik lalu membuang narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibelinya sambil memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga saksi SAHRIR dan saksi SYAHRUL HATTA melakukan pengejaran terhadap terdakwa ;

- Bahwa setelah melakukan pengejaran saksi SAHRIR dan saksi SYAHRUL HATTA menemukan terdakwa berada di dalam dapur tepatnya di rumah milik orang tuanya di Jalan KH. Hayyung Nomor 39 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar lalu saksi SAHRIR dan saksi SYAHRUL HATTA melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga atas nama saksi ERNI binti ABD. HAMID Als. ENGGA dan menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Hammer berwarna pink, 2 (dua) batang pireks kaca terdapat sisa shabu bekas pakai, 1 (satu) penutup botol warna hijau tersambung dua pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) batang sumbu, 3 (tiga) batang sendok shabu, dan 1 (satu) korek gas di dalam kantong plastik hitam yang terletak di atas meja dapur selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di amankan ke Polres Kabupaten Selayar;

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. LAB: 4344/NNF/X/2019 tanggal 04 November 2019 dan No. LAB: 4345/NNF/X/2019 tanggal 04 November 2019, atas nama ADI bin ABD. HAMID Als. ADI yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti dengan kode 10316/2019/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan kode 10320/2019/NNF berupa urine ditemukan mengandung METAMFETAMINA;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum tindak pidana dalam kasus Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Unsur setiap orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **ADI Bin ABD. HAMID Als ADI** sebagai subyek hukum selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain



terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa membeli 1 paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari lelaki Bahar (DPO) dengan menggunakan jasa transaksi *Sms Banking* atas nama pemilik rekening Erwin yang terdakwa beri upah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setelah itu Bahar menginformasikan kepada terdakwa tempat penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh terdakwa kemudian atas informasi tersebut terdakwa menuju tempat yang telah disepakati dan langsung membawa narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merek Sampoerna, selanjutnya terdakwa dalam perjalanan melihat saksi SAHRIR dan saksi SYAHRUL HATTA yang merupakan anggota polisi ketika melintasi jalan KH. Abdul Karim tepatnya di depan RS. KH. Hayyung kemudian terdakwa merasa panik lalu membuang narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibelinya sambil memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga saksi SAHRIR dan saksi SYAHRUL HATTA melakukan pengejaran terhadap terdakwa lalu setelah melakukan pengejaran saksi SAHRIR dan saksi SYAHRUL HATTA menemukan terdakwa berada di dalam dapur tepatnya di rumah milik orang tuanya di Jalan KH. Hayyung Nomor 39 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar lalu saksi SAHRIR dan saksi SYAHRUL HATTA melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga atas nama saksi ERNI binti ABD. HAMID Als. ENGGA dan menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Hammer berwarna pink, 2 (dua) batang pireks kaca terdapat sisa shabu bekas pakai, 1 (satu) penutup botol warna hijau tersambung dua pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) batang sumbu, 3 (tiga) batang sendok shabu, dan 1 (satu) korek gas di dalam kantong plastik hitam yang terletak di atas meja dapur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di amankan ke Polres Kabupaten Selayar ;

- Bahwa berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. LAB: 4344/NNF/X/2019 tanggal 04 November 2019 dan No. LAB: 4345/NNF/X/2019 tanggal 04 November 2019, atas nama ADI bin ABD. HAMID Als. ADI yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Drs. SAMIR, SSSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti dengan kode 10316/2019/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan kode 10320/2019/NNF berupa urine ditemukan mengandung METAMFETAMINA ;

- Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : No. LAB: 4344/NNF/X/2019 tanggal 04 November 2019 dan No. LAB: 4345/NNF/X/2019 tanggal 04 November 2019, atas nama ADI bin ABD. HAMID Als. ADI yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Drs. SAMIR, SSSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti dengan kode 10316/2019/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan kode 10320/2019/NNF berupa urine ditemukan mengandung METAMFETAMINA ;

- Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna pink, 2 (dua) batang pireks kaca terdapat sisa shabu bekas pakai, 1 (satu) penutup botol warna hijau tersambung dua pipet plastic warna putih, 1 (satu) batang sumbu, 3 (tiga) batang sendok shabu dan 1 (satu) korek gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa Pernah dihukum dengan kasus Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Slr





Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADI Bin ABD. HAMID Als ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna pink ;
  - 2 (dua) batang pireks kaca terdapat sisa shabu bekas pakai ;
  - 1 (satu) penutup botol warna hijau tersambung dua pipet plastic warna putih ;
  - 1 (satu) batang sumbu ;
  - 3 (tiga) batang sendok shabu ;
  - 1 (satu) korek gas ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari KAMIS tanggal 16 APRIL 2020 oleh kami MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H. dan MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SITTI MARWAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh MIRDAD APRIADI DANIAL.,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H..

Panitera Pengganti,

Sitti Marwah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Slr